

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK
MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
Program Studi Manajemen*



Oleh :

**NAMA : RIKA
NPM : 1505160009
PROG. STUDI : MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **RIKA**
N P M : **1505160009**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II


Dr. FAJAH PASARIBU, SE., M.Si


M. RAS MUIS, S.IP., MM

Pembimbing


RADIMAN, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE., MM., M.Si


ADE GUNAWAN, SE., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RIKA
N P M : 1505160009
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK
MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN TAHUN
2013-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


RADIMAN, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si.


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : RIKA
NPM : 1505160009
Konsentrasi : Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 20...Des...2018

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIKA
NPM : 1505160009
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN TAHUN 2013-2017

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
15-02-2019	- Diterima Laporan Skripsi - Perbaiki Sub Judul - Perbaiki Cara Penulisan	<i>[Signature]</i>	
27-02-2019	- Penambahan Jumlah dan Penambahan Teori - Pembahasan disesuaikan dengan Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>	
05-03-2019	- Kesimpulan disesuaikan dengan Pembahasan - Perbaiki Saran - Abstrak Daftar Isi dan Tabel	<i>[Signature]</i>	
08-03-2019	ACC daftar Sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing Skripsi

[Signature]
RADIMAN, S.E., M.Si.

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Manajemen

[Signature]
JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si.

ABSTRAK

RIKA. 1505160009. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi, 2019 Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko yang dilakukan pihak bank untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa data penjelasan atau persyaratan tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet PT. Bank SUMUT Kantor Pusat tahun 2013-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan telah menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik yaitu melalui pengawasan dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit maka PT. Bank SUMUT Kantor Pusat telah menerapkan manajemen risiko dan terbukti berhasil dalam meminimalisir kredit bermasalah. Keberhasilan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. PT. Bank SUMUT sebaiknya mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian atas keputusan pemberian kredit, agar dapat meminimalisir risiko kredit.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Non Performing Loan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan”** dengan sebaik mungkin, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat berbagai masukan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis menyadari tanpa peran serta dari berbagai pihak dalam memberikan bimbingan dan dukungan maka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan izin dan kelancaran bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayahanda Muhammad Rahim dan Ibunda Rosniar tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta memberikan dorongan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jasman Saripuddin Hasibuan, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Radiman SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang sangat membantu Penulis dalam pembuatan skripsi.
9. Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE, MM, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen/staff pengajar jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bapak Pimpinan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan beserta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada Penulis.
12. Kepada Adik saya yang selalu memberi doa, semangat, dan motivasi, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
13. Buat seluruh teman seperjuangan Mei Dina Triandani, Riska Suriyana, Khaifah Kurnia, Ayu Lestari, Lia Khairani, Suci Ramadhani dan seluruh

teman kelas A Manajemen Pagi yang telah bekerjasama dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

14. Buat sahabat-sahabat penulis Nurma Yunita, Nurjanah, Sriani, yang selalu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah masih jauh dari kesempurnaan, maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan saran kritik serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

RIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
1. Batasan Masalah	9
2. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II: LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teori	12
1. Manajemen Risiko	12
a. Pengertian Manajemen Risiko.....	12
b. Jenis-Jenis Risiko	14
c. Manfaat Manajemen Risiko	17
d. Tahap-Tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko ...	18
e. Ruang Lingkup Manajemen Risiko	22
2. Kredit	30
a. Pengertian Kredit	30
b. Unsur-Unsur Kredit.....	32
c. Manfaat dan Fungsi Kredit.....	35
d. Jenis-Jenis Kredit	37
e. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	44
3. Risiko Kredit	47
a. Pengertian Risiko Kredit	47
b. Risiko Kredit <i>Non Performing Loan</i>	49
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan</i>	50
d. Teknik Penyelamatan <i>Non Performing Loan</i>	53
e. Standart Pengukuran <i>Non Performing Loan</i>	58
B. Kerangka Berpikir	59

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	62
A. Pendekatan Penelitian.....	62
B. Definisi Operasional Variabel	62
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
1. Tempat Penelitian	64
2. Waktu Penelitian.....	64
D. Jenis dan Sumber Data	64
1. Jenis Data.....	64
2. Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian.....	67
1. Deskripsi Data Penelitian.....	67
a. Risiko Kredit.....	67
b. Risiko-risiko di PT. Bank Sumut dan Proses Manajemen Risiko.....	69
c. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	73
B. Pembahasan	76
1. Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Sumut Kantor Pusat.	76
2. Manajemen Risiko Pada PT. Bank Sumut Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Sesuai dengan Ketetapan Bank Indonesia	83
3. Analisis Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) PT. Bank Sumut Kantor Pusat	85
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabell.1 Kredit Kurang Lancar.....	4
Tabel I.2 Kredit Diragukan.....	5
Tabel I.3 Kredit Macet	6
Tabel I.4 Total Kredit yang Diberikan.....	7
Tabel III.1 Tempat dan Waktu Penelitian	64
Tabel IV.1 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Tahun 2013-2017	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir	61
Gambar IV.1. Grafik <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Tahun 2013-2017	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Sebagai lembaga keuangan bank memiliki fungsi untuk menawarkan jasa keuangan, menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar berbagai risiko tidak terjadi. Risiko yang harus diterima suatu bank adalah kemungkinan terjadinya peristiwa kegagalan atau sesuatu yang dapat merugikan pihak bank (Tengor, dkk 2015).

Bank yang mengalami kegagalan akan menyebabkan dampak pada sistem perbankan dan bahkan kepada sistem perekonomian. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Negara sangat berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan setiap aktivitas fungsional suatu bank agar dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi (Savitri, dkk 2014).

Untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, dengan itu bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan penerapan pengelolaan risikonya. Tanggal 1 Juli 2009 Bank Indonesia menetapkan peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. Semua bank nasional, bank daerah, koperasi dan cabang bank asing di Indonesia harus menerapkan peraturan itu dalam menjalankan kegiatan. Penerapan manajemen risiko (*Risk Management*) bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 didalamnya Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi perbankan Indonesia dalam penetapan manajemen risiko, yaitu dikelompokkan kedalam delapan jenis risiko yang harus dikelola pihak perbankan antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Menurut Darmawi (2013, hal. 21) “Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga”.

PT. Bank SUMUT, Tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha pada bank. Dengan begitu, PT. Bank SUMUT wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka menjalankan operasional sehari-hari untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia serta memberikan nilai tambah bank itu sendiri.

Menurut Fahmi (2016, hal. 2) “Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis”.

Penelitian yang dilakukan ini hanya difokuskan pada risiko kredit dalam bidang pengkreditan PT. Bank SUMUT. Kredit merupakan unit usaha yang mempunyai tingkat risiko tinggi, yang disebabkan berbagai faktor seperti perubahan ekonomi ataupun kondisi lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Risiko kredit yang masih dominan dibanding risiko-risiko lainnya.

Risiko Kredit perlu dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan. Hal ini berarti risiko hanya akan membawa hal negatif yang dapat terjadi setiap saat (Mulyaningrum, dkk 2016). Di antara berbagai bank yang ada saat ini di provinsi Sumatra Utara, PT. Bank SUMUT merupakan salah satu bank yang telah memegang peranan penting terhadap kemajuan daerah ini semenjak didirikannya. Keistimewaan yang utama adalah PT. Bank SUMUT merupakan pemegang kas daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sebagai bank yang menjadi badan usaha milik Negara dan kebanggaan masyarakat, tentu saja tingkat kepercayaan masyarakat kepada PT. Bank SUMUT tersebut tinggi

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat menjadi PT. Bank SUMUT yang merupakan salah satu bank yang berstatus sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Meskipun statusnya Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah Sumatera Utara bukan berarti Bank SUMUT tidak bisa menjalankan kegiatannya di daerah-daerah lainnya termasuk dipusat pemerintahan Indonesia yaitu Jakarta maupun daerah lainnya.

Penyaluran kredit atau pembiayaan pada PT. Bank SUMUT belum tentu selalu lancar dan bebas dari risiko kredit. Oleh karena itu kredit yang disalurkan suatu bank harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir terjadinya kerugian sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Sumatra Utara. Dari laporan keuangan PT. Bank SUMUT dapat diketahui berapa besar kredit

yang diberikan dan kredit bermasalah/kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Kredit Kurang Lancar pada PT. Bank SUMUT
Kantor Pusat Tahun 2013-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Kredit Kurang Lancar	Persentase
2013	68.227.887.000	100%
2014	82.899.695.000	21,50%
2015	62.195.422.000	(24,97%)
2016	45.568.671.000	(26,73%)
2017	17.021.275.000	(62,65%)
Rata-rata	55.182.590.000	

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kredit kurang lancar pada PT. Bank SUMUT mengalami kenaikan. Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dan pada tahun 2014-2017 cenderung mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2013 kredit kurang lancar sebesar 68.227.887.000 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 82.899.695.000 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 62.195.422.000 pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 45.568.671.000 dan pada tahun 2017 kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar 17.021.275.000.

Kredit kurang lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya penerapan manajemen risiko yang belum efektif maupun faktor eksternal berupa keterlambatan nasabah dalam pengembalian atas pinjaman. Peningkatan pada kredit kurang lancar dapat mempengaruhi tingkat NPL. Buat bank tingginya NPL menjadi pertanda jelek sebab bank dengan angka NPL yang tinggi dicap sebagai bank yang tidak sehat.

Kredit kurang lancar ditandai dengan terdapatnya tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa angsuran. Namun belum melebihi dua masa angsuran, dan juga dikatakan kurang lancar apabila pembayaran bunga sudah menunggak hingga dua bulan namun belum melebihi tiga bulan.

Table I.2
Kredit Diragukan pada PT. Bank SUMUT
Kantor Pusat Tahun 2013-2017
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kredit Diragukan	Persentase
2013	44.518.532.000	100%
2014	76.194.799.000	71,15%
2015	75.557.695.000	(0,84%)
2016	27.104.791.000	(64,13%)
2017	29.372.781.000	(8,37%)
Rata-rata	50.549.719.600	

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kredit diragukan pada PT. Bank SUMUT mengalami penurunan. Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2013 kredit diragukan sebesar 44.518.532.000 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 76.194.799.000 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 75.557.695.000 tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 27.104.791.000 dan pada tahun 2017 kredit diragukan mengalami penurunan sebesar 29.372.781.000.

Kredit diragukan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 salah satunya disebabkan oleh adanya sebagian pihak nasabah yang kesulitan atau tidak mampu mengembalikan pinjaman, dimana adanya penerapan manajemen risiko yang belum efektif. Dan menurunnya kredit diragukan pada tahun 2015-2017 dapat ditandai dengan adanya penerapan manajemen risiko yang semakin baik pula.

Peningkatan dan penurunan pada kredit diragukan akan mempengaruhi angka *Non Performing Loan* atau NPL. Buat bank tingginya NPL menjadi pertanda jelek sebab bank dengan angka NPL yang tinggi dicap sebagai bank yang tidak sehat.

Kredit diragukan adalah kredit yang digolongkan diragukan karena kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang lancar serta dapat mempengaruhi kolektibilitas kredit.

Tabel I.3
Kredit Macet pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Tahun 2013-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Kredit Macet	Persentase
2013	542.643.176.000	100%
2014	833.953.010.000	53,68%
2015	797.788.056.000	(4,34%)
2016	846.174.697.000	6,06%
2017	524.193.562.000	(38,05%)
Rata-rata	708.950.500.200	

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kredit macet pada PT. Bank SUMUT mengalami peningkatan. Dilihat pada tahun 2013 kredit macet sebesar 542.643.176.000 dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 833.953.010.000 tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 797.788.056.000 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 846.174.697.000 dan tahun 2017 kredit macet mengalami penurunan sebesar 524.193.562.000. Kredit macet merupakan yang terparah dari para peminjam hutang kredit dari bank. Kredit macet yaitu setelah berlalu 18 bulan dari digolongkan sebagai kredit diragukan, dan nasabah tidak ada usaha untuk pelunasannya atau penyelamatan, dengan jaminan pun tidak ada.

Tingginya angka kredit macet akan mengakibatkan angka NPL juga tinggi. NPL yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalahnya suatu kredit. Apabila kredit macet/bermasalah tersebut berlangsung tentu akan berdampak pada kinerja dari bank tersebut. Akibatnya yang dialami bank adalah terjadinya ketidak lancarannya perputaran kas di dalam suatu bank.

Terjadinya kredit macet dapat disebabkan karena adanya perubahan ekonomi atau adanya penerapan manajemen risiko yang belum efektif. Sehingga perlu melakukan antisipasi dengan menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih baik agar kredit macet tidak kembali mengalami kenaikan.

Tabel I.4
Total Kredit yang diberikan pada PT. Bank SUMUT
Kantor Pusat Tahun 2013-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Total Kredit yang diberikan	Persentase
2013	17.109.219.622.826	100%
2014	18.160.940.614.862	6,15%
2015	18.695.976.056.540	2,95%
2016	19.532.096.193.444	4,47%
2017	18.465.683.221.240	(5,46%)
Rata-rata	18.392.783.141.782	

Sumber : PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata total kredit yang diberikan pada PT. Bank SUMUT. Dapat dilihat pada tahun 2013 total kredit yang diberikan sebesar 17.109.219.622.826 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 18.160.940.614.862 dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18.695.976.056.540 dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19.532.096.193.444 dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18.465.683.221.240

19.532.096.193.444 dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 18.465.683.221.240.

Kredit yang disalurkan bank akan mendapat balas jasa yang berupa bunga bank dan akan menaikkan profitabilitas bank. Selain itu kredit yang disalurkan juga mengandung resiko. Risiko tersebut berupa risiko kredit macet atau kredit bermasalah. Apabila kredit bermasalah tinggi maka angka NPL juga akan tinggi. Rasio ini menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang disalurkan bank. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank harus mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet harus dibawah 5% angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah mengenai penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet sebagai berikut:

1. Untuk menghindari risiko kredit macet, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum untuk membantu bank-bank umum agar dapat mengidentifikasi gejala risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya dan dapat menindaklanjutinya.
2. Secara rata-rata adanya peningkatan pada kredit kurang lancar pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat sehingga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka NPL.
3. Secara rata-rata adanya peningkatan pada total kredit yang diberikan dan diikuti dengan peningkatan kredit macet pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat sehingga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka NPL.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini, akan diberikan batasan sesuai masalah yang akan diuraikan. Tujuan pembatasan ini adalah semata-mata untuk memudahkan pembaca mengikuti uraian tentang persolan-persoalan yang akan dibahas dan hanya memperhatikan satu objek penelitian, khususnya manajemen risiko dalam meminimalisir risiko kredit macet. Pembahasan proses penerapan manajemen risiko secara keseluruhan terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang terlalu lama serta dapat menimbulkan kesimpangsiuran. Oleh karena itu, penulis membatasi objek penelitian ini pada, risiko kredit macet.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Sumut dalam meminimalisir resiko kredit macet?
- b. Apakah manajemen resiko pada PT. Bank SUMUT dalam meminimalisir resiko kredit macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bank umum?
- c. Apakah manajemen risiko dapat meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet pada PT. Bank SUMUT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko pada PT. Bank SUMUT dalam meminimalisir resiko kredit macet.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko pada PT. Bank SUMUT dalam meminimalisir resiko kredit macet sesuai dengan ketentuan bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko dapat meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet pada PT. Bank SUMUT.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademisi

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen risiko perbankan, khususnya tentang masalah risiko kredit macet *Non Performing Loan* (NPL).

b. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan perbandingan dan memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian sejenis. Bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan melatih diri dalam memecahkan masalah secara ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan ekonomi.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang tepat dimasa yang mendatang guna perbaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi suatu organisasi. Manajemen risiko yang berhasil akan menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen risiko dapat membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Adapun pengertian Manajemen Risiko dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 5 yaitu:

“Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”.

Manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Faktor risiko yang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya.

Menurut Fahmi (2016, hal. 2) “Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis”. Bank

diharapkan dapat atau mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Menurut Hayati (2017, hal. 5) “Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum digunakan perbankan dan juga merupakan kewajiban.

Smith dalam (Muslih & dkk, 2017, hal. 21) “Mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari suatu risiko yang mengancam asset dan penghasilan sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut”.

Menurut Rivai & dkk (2013, hal. 549) “Manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank”.

Adanya perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank wajib membangun sistem manajemen risiko sesuai fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat, yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko.

b. Jenis-Jenis Risiko

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang disetiap kegiatan operasionalnya mengandung risiko. Didalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Pasar
- 3) Risiko Likuiditas
- 4) Risiko Operasional
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Reputasi
- 7) Risiko Stratejik dan
- 8) Risiko Kepatuhan

Sebagaimana jenis-jenis risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau adanya tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Bambang Rianto Rustam (2013, hal. 36) jenis-jenis risiko yang harus dikelola bank antara lain adalah:

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Pasar
- 3) Risiko Likuiditas
- 4) Risiko Operasional
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Reputasi
- 7) Risiko Strategis
- 8) Risiko Kepatuhan

Adapun penjelasannya dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank yaitu seperti perkreditan, *treasury* dan investasi yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2) Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca akibat perubahan harga pasar, yaitu risiko perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan asset likuid.

4) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan dari proses internal, manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, dan risiko ini timbul dikarenakan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak

6) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.

7) Risiko Strategis

Risiko akibat ketidaketapan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

c. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu, Menurut Fahmi (2016, hal. 3) manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu member arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari

pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Menurut Hayati (2017, hal. 7) penerapan manajemen risiko memberikan beberapa manfaat adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, dan dapat membuat manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Dapat memberi arah bagi perusahaan dalam memprediksi pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk dapat menghindari risiko atau pengaruh terjadinya kerugian.
- 4) Dapat memperkecil kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan manajemen risiko akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan.

d. Tahap-Tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

Menurut Fahmi (2016, hal. 3) tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko adalah:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko
- 3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko
- 4) Menempatkan alternatif-alternatif
- 5) Menganalisis setiap alternatif
- 6) Memutuskan satu alternatif

- 7) Melaksanakan alternatif yang dipilih
- 8) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut
- 9) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.

3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai yaitu metodologi penelitian yang akan dipakai.

4) Menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian di jabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil.

5) Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.

6) Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajer perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

7) Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya.

8) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

9) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak menmgesampingkan informasi yang bersifat lisan.

Selanjutnya Menurut Hayati (2017, hal. 12) beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko
- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko
- 3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko
- 4) Menempatkan alternatif-alternatif
- 5) Menganalisis setiap alternatif
- 6) Memutuskan satu alternative
- 7) Melaksanakan alternatif yang dipilih
- 8) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut
- 9) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko

Manajemen perusahaan melakukan tindakan mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Dimana pihak manajemen diharapkan sudah dapat menemukan bentuk maupun format risiko yang dimaksud dan dapat dijelaskan secara detail.

- 3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang digunakan, termasuk model metodologi penelitian yang akan digunakan.

- 4) Menempatkan alternatif-alternatif

Pihak manajemen perusahaan sudah melakukan pengolahan data, kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat atau pengaruh yang akan timbul atas keputusan tersebut.

- 5) Menganalisis setiap alternatif

Setiap alternatif yang ada selanjutnya di analisis dan digunakan berbagai sudut pandang setra efek-efek yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang dipaparkan secara sistematis.

6) Memustuskan satu alternatif

Memilih satu alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang dipaparkan.

7) Melaksanakan alternatif yang dipilih

Setelah alternatif dipilih dan ditegaskan kemudian dibentuk tim untuk melaksanakannya, dan manajer sudah mengeluarkan surat keputusan.

8) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Alternatif yang dipilih telah dilaksanakan oleh oleh pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Dan manajer bertugas melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya risiko yang tidak diinginkan.

9) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada manajer perusahaan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut yaitu dalam melaksanakan manajemen risiko perusahaan melakukannya dengan berbagai tahap yang sistematis agar hasilnya lebih efektif.

e. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan

anak. Ayat (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup:

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut dapat diuraikan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sekurang-kurangnya:

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.

- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya triwulanan.

- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan direksi.

Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan direksi untuk memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank yang bersangkutan.

Kewenangan dan tanggung jawab direksi:

- a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Termasuk dalam kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), perjenis risiko, maupun peraktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko adalah

Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris secara triwulanan.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat bank

satu tingkatan di bawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

- d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.
- f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- g) Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: Keakuratan metodologi penilaian risiko, Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, Ketetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan maupun mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.

2) Kecukupan kebijakan, Prosedur dan penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat :

- a) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
- b) Penetapan menggunakan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko
- c) Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.

Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.

- d) Penetapan penilaian peringkat risiko.

Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu Rendah (*low*), Moderate (*moderate*), Tinggi (*high*)

- e) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*work case scenario*)
- f) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank.

Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat :

- a) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- b) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan risiko secara berkala

Pengertian berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank.

- c) Dokumentasi dan prosedur penetapan limit secara memadai.

Pengertian dari dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan internal bank.

Penetapan limit risiko wajib mencakup:

- a) Limit secara keseluruhan
- b) Limit perjenis risiko
- c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh:

- a) Sistem informasi manajemen yang tepat waktu.
- b) Laporan yang akurat dan informasi mengenai risiko kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko, yang antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap:

- a) Karakteristik risiko yang melekat pada bank.
- b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material.

Pelaksanaan proses pengendalian intern wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai:

- a) Eksposur risiko
Laporan atau informasi eksposur risiko mencakup eskposur kualitatif dan eksposur kuantitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian perjenis risiko per jenis aktifitas.
- b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit.
- c) Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang diharapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi.

4) Sistem Pengendalian *Intern* yang menyeluruh

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

- a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan *intern* bank.
- b) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu.
- c) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- d) Efektifitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank.
- b) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
- c) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- d) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank

- e) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- f) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen.
- h) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.
- i) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya harus mencakup atas apa yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit pada masa akan datang akan sanggup memenuhi segala yang dijanjikan dapat berupa barang, uang maupun jasa.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan”.

Menurut Abdullah & Tantri (2013, hal. 162) “Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian atau dalam (jangka waktu tertentu)”.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh pihak yang memberikan kredit dapat berupa barang, uang atau jasa dengan perjanjian akan diterimanya kontraprestasi dikemudian hari.

Menurut Rivai & dkk (2013, hal. 198) bahwa:

“Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak yaitu (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain yaitu (debitur atau pengutang/*brrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Kredit penyediaan uang atau tagihan didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yaitu antara bank dengan pihak lain dimana mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Menurut Kasmir (2014, hal. 81) “Kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu”.

Dalam pemberian kredit, selain dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada peminjam atau debitur dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah berupa bagi hasil atau penyertaan modal.

Menurut Ismail (2016, hal. 92) “Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana”.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit didasarin dengan kepercayaan adanya kesepakatan kedua pihak antara pemberi kredit dan peminjam akan jangka waktu pengembalian dan balas jasa, dalam jangka waktu tersebut terdapat risiko.

b. Unsur-unsur Kredit

Dilihat dari pengertian kredit yaitu suatu bank memberikan kredit kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, dan adanya kesepakatan antara debitur dengan pihak bank. Dalam pemberian kredit mengandung unsur-unsur.

Menurut Fahmi (2014, hal. 95) “ Secara umum ada 6 (enam) unsur-unsur kredit yaitu:

- 1) Kepercayaan
- 2) Waktu
- 3) Risiko
- 4) Prestasi
- 5) Adanya kreditur
- 6) Adanya debitur

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah hal paling utama dari unsur kredit, karena tanpa adanya kepercayaan antara kreditur dengan debitur akan sulit sinergi

kerja yang baik. Karena debitur dengan kreditur merupakan mitra bisnis dalam konsep.

2) Waktu

Waktu diperhitungkan oleh analisis kredit, karena bagi pihak kreditur menyerahkan uang kepada debitur juga harus diperhitungkan waktu pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri. Analisis waktu yaitu hitungan nilai waktu dari uang.

3) Risiko

Risiko menyangkut seperti *degree of risk* yang dikaji yaitu keadaan yang terburuk, seperti pada saat kredit tidak dapat kembali atau kredit macet.

4) Prestasi

Prestasi yang dimiliki kreditur untuk diberikan kepada debitur. Bentuk atau objek dari kredit tersebut tidak selalu berbentuk uang tetapi boleh juga dalam bentuk barang maupun jasa.

5) Adanya kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki uang, barang maupun jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain, untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest*)

6) Adanya debitur

Debitur adalah pihak yang memerlukan uang, barang, maupun jasa dengan komitmen akan mengembalikan tepat sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Selanjutnya menurut Ismail (2016, hal. 94) unsur-unsur kredit adalah terdiri dari:

- 1) Kreditor
- 2) Debitur
- 3) Kepercayaan
- 4) Perjanjian
- 5) Risiko
- 6) Jangka waktu
- 7) Balas jasa

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain (orang atau badan usaha) yang mendapat pinjaman.

2) Debitur

Debitur adalah pihak peminjam atau pihak yang membutuhkan dana.

3) Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada pihak lain itu artinya memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam tersebut akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan pihak peminjam

5) Risiko

Risiko adalah segala kemungkinan kerugian yang timbul atas penyaluran kredit bank.

6) Jangka waktu

Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan debitur untuk membayar pinjamannya.

7) Balas jasa

Balas jasa tersebut berupa imbalan atas dana yang dipinjam, imbalan tersebut berupa bunga dalam bank konvensional dan dalam bank syariah ada beberapa jenis imbalan, tergantung pada akadnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian suatu kredit terdapat unsur-unsur yaitu adanya kreditor, debitur, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko, dan adanya balas jasa.

c. Manfaat Kredit dan Fungsi Kredit

Dengan perkembangan sekarang ini, banyaknya kebutuhan manusia sehingga dengan adanya kredit sangat membantu masyarakat. Kredit yang diberikan pihak bank memiliki fungsi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Menurut Ismail (2016, hal. 97) manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Manfaat Kredit bagi bank
- 2) Manfaat kredit bagi debitur
- 3) Manfaat kredit bagi pemerintah
- 4) Manfaat kredit bagi masyarakat luas

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat kredit bagi bank
 - a) Kredit yang diberikan akan mendapat balas jasa.
 - b) Pendapatan bunga bank akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
 - c) Pemberian kredit secara tidak langsung akan memasarkan produk lain juga seperti produk dana dan jasa.

- d) Kegiatan pemberian kredit dapat mendorong pegawai lebih memahami secara perinci aktivitas usaha debitur di berbagai sektor usaha.
- 2) Manfaat kredit bagi Debitur
- a) Meningkatkan usaha nasabah.
 - b) Biaya kredit bank yaitu berupa provisi dan administrasi pada dasarnya murah.
 - c) Beragamnya jenis kredit yang ditawarkan bank sehingga debitur dapat memilih kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) Debitur dapat menikmati fasilitas yang diberikan bank.
 - e) Jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga debitur dapat menyisihkan keuntungannya dengan tepat.
- 3) Manfaat kredit bagi pemerintah
- a) Kredit dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c) Kredit dapat menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d) Dan secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, dalam bentuk pajak.
- 4) Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaries, *appraisal independen*, dan asuransi.

- c) Pendapatan bunga yang lebih dari penyimpanan apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
- d) Rasa aman atas pelayanan jasa perbankan.

Dari manfaat yang sudah nyata dirasakan dan manfaat yang diharapkan, maka dengan adanya kredit dalam kehidupan perekonomian memiliki fungsi. Menurut Depati (2017, hal. 23) macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan gairah dalam dunia usaha
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- 5) Meningkatkan hubungan internasional
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- 8) Memperbesar modal dari perusahaan
- 9) Merupakan motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 10) Dapat meningkatkan IPC (*income per capita*) masyarakat
- 11) Mengubah cara berpikir masyarakat untuk bertindak ekonomis

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian kredit dari suatu bank kepada debitur didalamnya memiliki manfaat, yaitu manfaat bagi bank dan manfaat bagi pihak debitur selain itu adanya kredit juga bermanfaat bagi pemerintah. Dimana kredit juga berfungsi dalam meningkatkan daya guna uang.

d. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya akan kegiatan usaha maka beragam pula kebutuhan masyarakat akan kebutuhan jenis kreditnya sehingga menuntut bank untuk memberikan jenis kreditnya sesuai dengan kebutuhannya pula.

Menurut Kasmir (2014, hal. 85) Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari Segi kegunaan
- 2) Dilihat dari segi Tujuan Kredit
- 3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu
- 4) Dilihat dari Segi Jaminan
- 5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a) Kredit investasi

Kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan yaitu:

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Pada kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan dengan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini yaitu:

a) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang dimiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, diberikan untuk modal kerja.

c) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka pengembaliannya paling lama, yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasa digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan, yaitu:

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemberian kredit pun berbeda pula, jenis kredit dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c) Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industry kecil, menengah, atau besar.
- d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Selanjutnya menurut Ismail (2016, hal. 99) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit dilihat dari tujuan penggunaan
- 2) Kredit dilihat dari jangka waktunya
- 3) Kredit dilihat dari cara penarikannya
- 4) Kredit dilihat dari sektor usaha
- 5) Kredit dilihat dari segi jaminan
- 6) Kredit dilihat dari jumlahnya

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit dilihat dari tujuan penggunaan
 - a) Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 - b) Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, biasanya diberikan dalam jangka pendek.
 - c) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pribadi dari nasabah.
- 2) Kredit dilihat dari jangka waktunya
 - a) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
 - b) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
 - c) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- 3) Kredit dilihat dari cara penarikannya
 - a) Kredit sekaligus adalah kredit yang dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit yang disetujui, baik secara tunai maupun nontunai.
 - b) Kredit bertahap yaitu kredit yang waktu pencairannya tidak sekaligus, namun dilakukan secara bertahap 2,3,4, kali pencairan dalam masa kredit.
 - c) Kredit rekening Koran merupakan kredit yang dimana penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Kredit tersebut dipindah

kedalam rekening giro nasabah, penarikannya dilakukan menggunakan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan.

- 4) Kredit dilihat dari sektor usaha
 - a) Sektor industri diantaranya yaitu industri elektronik, industri pertambangan, industri kimia, industri tekstil.
 - b) Sektor perdagangan, kredit ini bertujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.
 - c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
 - d) Sektor jasa diantaranya yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya.
 - e) Sektor perumahan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan.
- 5) Kredit dilihat dari segi jaminan
 - a) Kredit dengan jaminan (*secured loan*) dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, jaminan benda berwujud, jaminan benda tidak berwujud.
 - b) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan bank kepada nasabah atau debitur.
- 6) Kredit dilihat dari jumlahnya
 - a) Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan bank kepada pengusaha dengan usaha yang masih sangat kecil.
 - b) Kredit UMK merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan besar antar Rp 50.000.000,- sampai Rp 350.000.000,-
 - c) Kredit korporasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dalam jumlah yang cukup besar dan ditujukan kepada debitur besar.

Dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank beragam jenisnya yaitu pihak bank memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan dan keperluan akan kredit tersebut.

e. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu analisis terhadap suatu debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 5C dan 7P.

Menurut Abdullah & Tantri (2013, hal. 172) Prinsip-prinsip pemberian Kredit adalah dengan Analisis 5C.

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition*

Adapun penjelasan dari analisis 5 C tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial.

2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur melalui kemampuannya dalam memahami tantang ketentuan-ketentuan

pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selanjutnya menurut Kasmir (2014, hal. 103) Penilaian kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan penilaian sebagai berikut :

- 1) *Personality*
- 2) *Party*

- 3) *Perpose*
- 4) *Prospect*
- 5) *Payment*
- 6) *Profitability*
- 7) *Protection*

Adapun penjelasan dari 7P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkan laku sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapin masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3) *Perpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

Dapat disimpulkan dalam pemberian kredit penting untuk melakukan analisis 5C 7P terlebih dahulu kepada debitur untuk memperoleh keyakinan mengenai apakah usaha nasabah layak dan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kepada bank.

3. Risiko Kredit

a. Pengerian Risiko Kredit

Ada banyak definisi risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya

(*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Menurut Indonesia Bankir (2017, hal. 85) “Risiko adalah sesuatu yang tidak pasti dan kalau terjadi akan menimbulkan kerusakan atau kerugian keuangan”. Segala aktivitas manusia baik secara individual kelompok, maupun organisasi selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya risiko dan kerugian keuangan. Merupakan sesuatu yang tidak disenangi dalam kehidupan.

Menurut Fahmi (2016, hal. 18) “Risiko kredit merupakan ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku”.

Menurut Rustam (2013, hal. 35) “Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 6 Yang berbunyi “Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah risiko yang timbul karena nasabah tidak mampu memenuhi atau menyelesaikan kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan.

b. Risiko Kredit *Non Performing Loan*

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang tidak dikembalikan lagi oleh peminjam (kredit macet), atau dikembalikan

dengan tersendat-sendat, dengan total kredit yang diberikan/disalurkan bank ke masyarakat.

Di Indonesia di kenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Menurut Kasmir (2014, hal. 113) “Bukan tidak mungkin kredit yang jumlah cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah”.

Banyaknya jumlah dari kredit yang diberikan juga harus diimbangi dengan kualitas tersebut. Dimana makin besar kualitas kredit yang diberikan memang layak disalurkan, akan memperkecil risiko kredit bermasalah.

Menurut Ismail (2016, hal. 125) “Kredit bermasalah adalah kredit yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah”.

Kredit macet menyebabkan bank mengalami kerugian karena tidak dapat menerima kembali dana yang telah disalurkan, begitu juga dengan kesempatan untuk mendapatkan bunga, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan.

Menurut Indonesia Bankir (2018, hal. 374) “*Non Performing Loan* (NPL) adalah istilah lain dari kredit bermasalah. NPL merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank”.

Semangkin banyak angka rasio NPL pada suatu bank bisa dipastikan ada yang salah pada fungsi kinerja bank tersebut, sedangkan semangkin kecil angka rasio persentasi NPL bisa dipastikan bahwa kinerja bank dan fungsi bank tersebut sudah bekerja dengan baik.

Menurut Hariyani (2017, hal. 52) “*Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio kredit bermasalah. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank”.

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit bermasalah semangkin besar maka keadaan suatu bank dalam kondisi bermasalah semangkin besar pula. Bagi bank semangkin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah maka semangkin baik karena akan berdampak semangkin dini pula dalam upaya penyelamatannya agar tidak terlanjur parah sehingga sulit penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah/kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atas pinjaman nasabah yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan*

Hampir setiap bank mengalami kredit macet yaitu dimana nasabah tidak mampu lagi melunasi kreditnya. Menurut Kasmir (2014, hal. 120) Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- 1) Dari pihak perbankan
- 2) Dari pihak nasabah

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi dapat diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dan analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Menurut Wangsawidjaja (2012, hal. 92) Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) adalah :

- 1) Faktor intern bank
- 2) Faktor intern nasabah
- 3) Faktor Ekstern bank dan nasabah

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Faktor intern bank

- a) Kemampuan dan analisis kredit belum memadai

- b) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik
 - c) Para anggota komite kredit tidak mandiri
 - d) Pemutus kredit takluk pada tekanan yang datang dari pihak luar
 - e) Pengawasan bank setelah kredit diberikan belum memadai
 - f) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan kebutuhan sebenarnya.
 - g) Bank tidak memiliki sistem prosedur pemberian kredit juga penanganan kredit.
 - h) Perencanaan kredit yang belum baik
 - i) Adanya kepentingan pribadi antara pejabat bank dengan usaha yang dimintakan kredit oleh nasabah.
 - j) Informasi yang kurang mengenai watak calon debitur
- 2) Faktor intern nasabah
- a) Kredit yang disalah gunakan oleh nasabah
 - b) Adanya perpecahan antara pemilik saham.
 - c) *Key person* perusahaan sakit atau meninggal tidak dapat digantikan oleh orang lain.
 - d) Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - e) Terjadinya pemborosan membuat perusahaan tidak efisien.
- 3) Faktor ekstern bank dan nasabah
- a) *Feasibility study* perusahaan yang dibuat oleh konsultan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.

- b) Pembuatan laporan keuangan oleh akuntan publik yang tidak benar
- c) Perubahan kondisi ekonomi/bisnis.
- d) Terjadi perubahan atas peraturan perundangan-undangan mengenai proyek atau sektor ekonomi.
- e) Adanya perubahan politik di dalam negeri
- f) Adanya perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah
- g) Perubahan teknologi dari proyek nasabah yang dibiayai
- h) Munculnya produk pengganti dari perusahaan lain dengan harga lebih murah.
- i) Adanya musibah pada proyek nasabah karena bencana.
- j) Kurang kooperatifnya pihak asuransi, lambat dalam memenuhi ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu dari faktor intern bank atau pihak bank, faktor *ekstern* bank atau dari pihak nasabah, dan dapat pula dipengaruhi dari faktor *ekstern* bank dan nasabah berupa hal yang tidak terduga seperti terjadinya perubahan kondisi ekonomi.

d. Teknik Penyelamatan *Non Performing Loan*

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Menurut Kasmir (2014, hal. 120) “Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*

- 3) *Restructuring*
- 4) Kombinasi
- 5) Penyitaan jaminan

Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keinginan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun pada sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari

pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

- a) Menambah jumlah kredit
- b) Menambah *equity* yaitu dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode sebelumnya, misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Menurut Ismail (2016, hal. 127) upaya dapat dilakukan bank penyelamatan terhadap kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*

- 4) Kombinasi
- 5) Eksekusi

Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Beberapa alternative yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Perpanjang jangka waktu, misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulanya menjadi lebih rendah
- b) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulan, member kesempatan nasabah untuk mengumpulkan dana untuk angsuran.
- c) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan angsuran lebih lama.

2) *Reconditioning*

Upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian atau seluruhnya perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Beberapa alternative yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Penurunan suku bunga, misalnya bunga kredit pada perjanjian sebesar 20% diturunkan menjadi 18%.
- b) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak
- c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
- d) Penundaan pembayaran bunga, pembayaran bunga dilakukan setelah nasabah sudah mampu.

3) *Restructuring*

Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Bank dapat memberikan tambahan kredit.
- b) Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur, menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
- c) Kombinasi antara bank dan nasabah, merupakan cara terbaik, dimana bank menilai bawa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan cara ikut serta menambah modal.

4) Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

- a) *Rescheduling* dan *restructuring*, yaitu bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.
 - b) *Rescheduling* dan *Reconditioning*, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga.
 - c) *Restructuring* dan *reconditioning*, upaya penambahan kredit yang diikuti dengan keringanan bunga.
 - d) *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, yaitu bank memperpanjang jangka waktu, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.
- 5) Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Yaitu penjualan agunan yang dimiliki

oleh bank dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi semua kewajiban debitur dan sisa penjualan akan dikembalikan kepada debitur.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa penyelamatan kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan memberikan keringan jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran bagi kreditur yang terkena musibah atau bagi kreditur yang lalai atau sengaja tidak membayar dengan melakukan penyitaan.

e. Standar Pengukuran *Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, risiko kredit yang menjadi salah satu sumber penilaian suatu bank yaitu harus mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet dibawah angka 5% dimana angka ini menunjukkan berapa persen kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat. Rumus menentukan rasio NPL adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Hariyani (2010, hal. 52) kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPL dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = (\text{Total Kredit Bermasalah} : \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio NPL menunjukkan sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Dengan perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan dikalikan dengan seratus persen. Semakin kecil

NPL maka semakin baik suatu bank, sebaliknya semakin besar NPL maka semakin besar risiko bank dalam masalah.

B. Kerangka Berpikir

PT. Bank SUMUT adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang jasa perbankan. Jasa yang diberikan diantaranya pembiayaan/pendanaan atau pemberian kredit pihak bank kepada nasabah. Dalam penyaluran dana tersebut terdapat risiko, risiko tersebut berupa risiko kredit seperti risiko kredit bermasalah/kredit macet. Kemungkinan akan risiko tersebut pihak bank melakukan penerapan manajemen risiko. Sebagaimana Bank Indonesia telah menetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko Bank Umum.

Penerapan manajemen risiko harus dilakukan oleh bank untuk meminimalisir akan risiko kredit macet dari pihak nasabah atau debitur yang dapat merugikan pihak bank.


Penelitian Savitri & dkk (2014) dalam menganalisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat pada Bank Jatim Cabang Mojokerto. Menyatakan bahwa manajemen risiko pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim cabang Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik. *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi 5% yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tengor & dkk (2015) dalam penelitian penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT. Bank Sulutgo. Menyatakan

bahwa manajemen risiko pada PT. Bank Sulutgo telah dilaksanakan dengan baik namun penerapannya masih terdapat kekurangan. Penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulutgo sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Sulutgo tahun 2013 sampai September 2015 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, NPL PT. Bank Sulutgo masih dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia.

Mulyaningrum, dkk (2016) dalam penelitian menganalisis manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik, namun pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No.11/25/PBI/2009 Perihal penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum. NPL bank selama tiga tahun mengalami *fluktuatif*.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, penulis memberikan suatu pemikiran. Alur pemikiran yang mendasari dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif. Menurut Juliandi, dkk (2015, hal. 86) “Pendekatan Deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Penelitian tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antar variabel”. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh dari suatu perusahaan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dan menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan manajemen risiko PT. Bank SUMUT dalam meminimalisir resiko kredit macet.

B. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2016, hal. 38) “Variabel penelitian adalah penelitian yang memberikan segala informasi yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Rustam (2013, hal. 35) “Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah maupun pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko portofolio. Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengidentifikasi empat aspek pokok yang sekurang-kurangnya dalam manajemen risiko yaitu diantaranya:

- a) Pengawasan aktif dewan komisaris dan dewan direksi,
- b) Kebijakan prosedur dan penetapan limit,
- c) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit,
- d) Pengendalian risiko kredit

3. Kredit macet (*Non Performing Loan*)

Kredit macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur kredit bermasalah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yaitu salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank dengan ketentuan NPL atau kredit macet harus dibawah 5% dimana angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat. Strategi untuk meminimalisir risiko kredit macet yang dilakukan dengan prinsip-prinsip

pemberian kredit berupa analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang beralamat jalan Imam Bonjol No. 18 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti mulai pada bulan November 2018 sampai dengan selesai dengan perincian waktu kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		November'18				Desember'18				Januari'19				Februari'19				Maret'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultasi dan Acc Judul			■	■																
2	Tabulasi dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■											
4	Riset										■	■	■								
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau																		■		

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan peneliti untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau

persyataan tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet PT. Bank SUMUT Kantor Pusat tahun 2013-2017.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, laporan keuangan, internet, skripsi yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan tentang perusahaan melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada PT. Bank SUMUT.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT.
2. Menganalisis dan Menggambarkan penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank SUMUT dan membandingkan penerapan tersebut dengan teori dan peraturan Bank Indonesia kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.
3. Menganalisis penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank SUMUT dalam meminimalisir risiko kredit macet

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Memberikan solusi atau merumuskan strategi untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT. Bank SUMUT yang dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit berupa analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Condition*)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Hasil penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang berisi keterangan atau informasi mengenai suatu kegiatan yang terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan selama periode 2013-2017. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet. Sesuai dengan analisis yang peneliti gunakan, maka data yang diperlukan berupa laporan tahunan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat. Kemudian data laporan tahunan tersebut di analisis, dan didapat hasil sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegiatan perkreditan di dalam perbankan, dimana nasabah terhambat atau tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kreditnya. Risiko kredit yang muncul akan mengakibatkan kerugian pada bank. Risiko Kredit yang muncul pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah itu sendiri terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban berupa bunga maupun kredit pokok yang telah jatuh tempo. Status kredit bermasalah dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kurang Lancar
- 2) Diragukan

3) Macet

Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu kinerja operasional bank, maka perlu ditindaklanjuti dengan penerapan manajemen risiko. Faktor kredit bermasalah yang dialami oleh PT. Bank SUMUT disebabkan oleh:

1) Faktor Internal Bank

Kesalahan penilaian dan identifikasi risiko terhadap nasabah yang disebabkan keteledoran dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Penyelewengan juga rawan dilakukan oleh karyawan internal bank. Contohnya penilaian dilakukan oleh bagian perkreditan dilakukan dengan cara subjektif karena nasabah adalah saudara, teman baik, tetangga, dan lain-lain sehingga kebenaran di lapangan menjadi bias.

2) Faktor nasabah

- a) Usaha nasabah mengalami kerugian
- b) Keadaan rumah tangga nasabah kacau sehingga menyebabkan usahanya terhambat dan gagal memenuhi kewajibannya
- c) Nasabah tidak menggunakan kreditnya untuk membiayai usahanya, melainkan untuk kepentingan pribadi
- d) Mengajukan kredit dibank lain sehingga nasabah keberatan untuk membayar angsuran
- e) Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

3) Faktor ekonomi dan sosial

a) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi Negara sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya kepada bank. Naiknya harga barang, bahan baku, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menunjang ekonomisnya secara otomatis membuat nasabah memutuskan menunda atau tidak membayar kreditnya untuk menutupi kerugian usahanya.

b) Faktor Sosial

Masalah sosial seperti kerusuhan, meningkatnya kriminalitas, masalah internal keluarga dan lain-lain mempengaruhi tingkat pengembalian kredit PT. Bank SUMUT.

b. Risiko-risiko di PT. Bank SUMUT dan Proses Manajemen Risiko

Bank SUMUT secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank.

1) Manajemen risiko kredit

Tujuan utama dari pengelolaan risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas kredit bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

2) Manajemen risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Pada saat ini risiko yang dikelola Bank Sumut adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Bank Sumut menggunakan standart model untuk menghitung dan memantau risiko suku bunga secara konsisten sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang berlaku.

3) Manajemen risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Organisasi manajemen risiko operasional Bank Sumut berada pada seluruh lini bisnis Bank dengan Pemimpin Unit Kerja sebagai penanggung jawabnya. Selain itu untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada Bank Sumut telah ditetapkan kontrol internal yang merupakan perpanjangan tangan Divisi Pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari sehingga risiko operasional dapat diminimumkan.

4) Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Bank Sumut memiliki *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yaitu suatu komite yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas pada Bank Sumut. Dalam memonitor transaksi sehari-hari, Risiko Likuiditas Bank Sumut dikelola oleh Divisi Tresuri.

5) Manajemen risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Ada 2 penyebab munculnya risiko hukum pada Bank yaitu:

- a) Bank dituntut secara hukum oleh *stakeholder*
- b) Terdapat kelemahan atas aspek yuridis (aspek hukum) yang ada pada Bank misalnya ketidakpatuhan pada peraturan dan perundang-Undangan, serta kelemahan perikatan, misalnya tidak dipenuhinya persyaratan kontrak, pengikatan agunan yang tidak sempurna dan lain-lain.

Bank Sumut telah melakukan pengelolaan Risiko Hukum dengan baik dimana bank telah memiliki bidang khusus yaitu Bidang Hukum yang secara struktur organisasi berada dibawah Sekretariat Perusahaan PT. Bank Sumut Kantor Pusat, Cabang Koordinator, Cabang Pembantu, Kantor Kas baik pidana, perdata, legalitas produk dan perjanjian Bank Sumut dengan pihak lain. Sekretariat Perusahaan Bidang Hukum secara bersama-sama dengan Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan satuan kerja Operasional (*risk taking unit*) melakukan *review* terhadap

perubahan ketentuan atau peraturan tertentu yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko hukum.

6) Manajemen risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Timbulnya risiko stratejik dapat disebabkan antara lain oleh:

- a) Kurang tepatnya penetapan dan pelaksanaan Strategi Bank.
- b) Kurang tepatnya pengambilan keputusan Bank.
- c) Kurang responsifnya Bank terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Pengelolaan risiko stratejik di Bank Sumut dilakukan oleh Unit Kerja Perencanaan Bank Sumut yang berada pada Divisi Perencanaan. Salah satu tugas Divisi Perencanaan adalah merumuskan rencana strategi Bank sesuai dengan kebijakan umum Direksi untuk dituangkan kedalam rencana kerja dan anggaran tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

7) Risiko reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi karena disebabkan oleh tindakan-tindakan, peristiwa, atau kejadian yang dapat menimbulkan publikasi dan persepsi negatif yang dapat merugikan bank. Sekertaris perusahaan merupakan satuan kerja di PT. Bank Sumut yang memiliki peran strategis dalam mengelola risiko reputasi. Menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian publikasi negatif risiko reputasi yang terkait erat dengan

pemberitaan negatif atau keluhan melalui media masa maupun media sosial.

8) Manajemen risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau yang bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Bank Sumut telah memiliki fungsi satuan kerja Manajemen risiko yang berada pada Divisi Manajemen Risiko dan fungsi satuan kerja Kepatuhan yang berada pada Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Dalam menjalankan fungsi tugas wewenang dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko bekerja secara independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Semakin kecil angka rasio NPL pada suatu bank, maka kinerja bank dan fungsi bank sudah bekerja dengan baik. Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia, salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank dengan ketentuan NPL harus dibawah 5% dimana angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan *Non Performing Loan (NPL)* PT. Bank SUMUT Kantor Pusat pada tahun 2013 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

$$2013 = \frac{655.389.595}{17.109.219.622} \times 100\% = 3.83\%$$

$$2014 = \frac{993.047.504}{18.160.940.614} \times 100\% = 5.47\%$$


$$2015 = \frac{935.389.595}{18.695.976.056} \times 100\% = 5.00\%$$

$$2016 = \frac{918.848.159}{19.532.096.193} \times 100\% = 4.70\%$$

$$2017 = \frac{570.587.618}{18.465.683.221} \times 100\% = 3.09\%$$

Tabel 4.1
Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank SUMUT
Kantor Pusat Tahun 2013-2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Kredit Kurang Lancar	Kredit Diragukan	Kredit Macet	Total Kredit yang Diberikan	NPL
2013	68.227.887	44.518.532	542.643.176	17.109.219.622	3,83%
2014	82.899.695	76.194.799	833.953.010	18.160.940.614	5,47 %
2015	62.195.422	75.557.695	797.788.056	18.695.976.056	5,00%
2016	45.568.671	27.104.791	846.174.697	19.532.096.193	4,70%
2017	17.021.275	29.372.781	524.193.562	18.465.683.221	3,09%
Rata-rata	55.182.590	50.549.719	708.950.500	18.392.783.141	4,42%



Gambar 4.1. Grafik Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Tahun 2013-2017

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Angka rasio NPL tidak melebihi dari standar Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan untuk NPL maksimum sebesar 5%. Namun melihat *track record* PT. Bank SUMUT Kantor Pusat pernah memiliki catatan NPL yang tinggi yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 untuk NPL sebesar 5,47%, dan 5,00% sedangkan untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,70% dan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 3,09%.

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet) dengan total kredit yang disalurkan bank. Apabila jumlah total kredit yang disalurkan cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas atau tidak tertagih dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah dan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka NPL. Kredit bermasalah yaitu disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, gagalnya usaha debitur, atau dari manajemen bank yang kurang berhati-hati dalam pemberian kredit.

Kondisi *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena *Non Performing Loan* (NPL) cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 4,42%. Namun PT. Bank SUMUT Kantor Pusat perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak merugikan bank.

B. Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Dalam menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal Bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan. Setelah dilakukan identifikasi secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Sementara itu dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau berdampak pada permodalan bank, kemudian hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif yang akan digunakan pihak pengambil keputusan dalam suatu bank, termasuk tindak lanjut yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, bank melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknis mitigasi risiko lainnya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, PT. Bank SUMUT menjalankan kegiatan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet dengan suatu rangkaian aktivitas.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris Bank Sumut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Sumut antara lain:

a. Dewan komisaris Bank Sumut telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka Manajmen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.

b. Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang sudah diterbitkan minimal satu kali dalam satu tahun. Frekuensi evaluasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan apabila terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan dan juga akan disesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko.

c. Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Sumut, Direksi Bank Sumut telah:

- a) Menyusun kebijakan strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
- b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
- c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan
- d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara berkala dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan atau terdapat perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.
- e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Sumut
- g) Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1) Kreteria pemberian kredit yang sehat

Kewenangan pemberian kredit telah ditetapkan secara bertingkat sesuai dengan klasifikasi unit kerja sehingga pemberian kredit telah memperhitungkan tingkat kompleksitas dan kompetensi personil pada unit kerja operasional.

2) Seleksi transaksi risiko kredit

Seleksi transaksi risiko kredit PT. Bank SUMUT didasarkan pada analisis kredit. Pada tahap analisis kredit bank mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi, memperhitungkan tingkat risiko kredit dari transaksi.

3) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit

Pada proses pemberian keputusan kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, dimana pengambilan keputusan kredit didasarkan atas persetujuan analisis kredit, penyedia operasional kredit, dan pimpinan cabang.

4) Penetapan Limit

Penetapan Limit Kosentrasi Kredit/Pembiayaan dengan menetapkan portofolio *guideline* kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk kosentrasi kredit/pembiayaan pada sektor tertentu. Dengan adanya limit tersebut maka apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

1) Identifikasi risiko kredit

Bank SUMUT mengidentifikasi risiko kredit dengan perhitungan dan analisa data masing-masing debitur, fair dan dapat dipertanggung jawabkan. PT. Bank SUMUT mengidentifikasi reputasi rasio debitur, kinerja laporan keuangan, aspek dan hukum agunan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis/operasional, dan aspek keuangan.

2) Pengukuran risiko kredit

Pengukuran risiko kredit pada Bank Sumut dilakukan dengan melakukan rating, baik sebelum kredit/pembiayaan dicairkan maupun setelah dicairkan. Rating sebelum pencairan kredit/pembiayaan bertujuan untuk mengukur potensi eksposur risiko apabila dicairkan. Apabila eksposurnya melebihi ambang batas yang diperkenankan maka disarankan untuk ditolak. Sedangkan rating setelah pencairan bertujuan untuk mengukur kualitas kredit/pembiayaan.

3) Pemantauan risiko kredit

Bank Sumut memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu penyimpanan dokumen yang ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bank memiliki pencatatan bukti apabila

kemudian hari terjadi permasalahan hukum (*credit-based law enforcement*).

4) Sistem informasi manajemen risiko kredit

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan direksi atau pejabat lainnya. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio kreditnya. Hal tersebut telah ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT sebagaimana Bank Sumut telah mengembangkan sistem informasi risiko kredit sebagian dari pengembangan *Information Technology* (IT) secara keseluruhan.

d. Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Direksi PT. Bank SUMUT melalui unit pengendalian risiko memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/risk appetite*) dan secara berkala dilakukan *review*. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pemberian kredit serta proses administrasi kredit. Proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut. Pengendalian Intern di Bank Sumut yang menyeluruh dan memadai yang dilakukan oleh *audit intern* yang dibentuk di kantor pusat dan kemudian melakukan audit kinerja ke kantor cabang.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Dilakukan dengan Beberapa Pola

- a. Penyelesaian dengan memberikan keringanan pembayaran bunga dan/atau denda
- b. Penarikan/penebusan sebagian agunan (Penjualan agunan secara sukarela)
- c. Penjualan melalui lelang (Eksekusi Hak Tanggungan)
- d. Pengambilalihan agunan
- e. Gugatan hukum (Perdata dan Pidana)

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Tengor, dkk (2015) yang menyatakan bahwa PT. Bank SulutGo telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

Dilihat dari peraturan Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengidentifikasi sekurang-kurangnya tercakup dalam manajemen risiko yaitu diantaranya:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan dewan direksi
- b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko
- d. Pengendalian *Intern*

2. Manajemen Risiko Pada PT. Bank SUMUT Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Sesuai Dengan Ketetapan Bank Indonesia

Otoritas pengawasan bank telah mewajibkan bank untuk mempunyai sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank melaksanakan penilaian yang independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur, dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan.

Penerapan manajemen risiko pada PT. Bank SUMUT telah efektif dan sejalan dengan peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diwajibkan Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko.

Selain itu penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat yang telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 telah dilaksanakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan NPL yang dilihat dari rata-rata angka NPL setiap tahunnya yaitu tidak melebihi 5%.

Untuk menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada PT. Bank SUMUT yang telah membentuk Dewan Komisaris yang terdiri dari Dewan Komisaris Utama dan Dewan Komisaris yang secara bersama-sama melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko keseluruhan kantor cabang. PT. Bank SUMUT juga sudah membentuk Dewan Direksi yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, Direktur Pengendalian

Risiko Kredit, yang mana membawahkan langsung satuan kerja manajemen risiko kredit.

PT. Bank SUMUT telah menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan yang efektif dengan cara berkala mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko. Dimana pemimpin cabang dan semua pemimpin divisi telah dinyatakan lulus sertifikasi manajemen risiko.

PT. Bank SUMUT telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit salah satunya dapat dilihat pada ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian atau kegiatan Perbankan. PT. Bank SUMUT telah secara efektif melakukan proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko. Di samping itu, Bank Sumut telah menetapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan memadai yang dilakukan oleh *audit intern* yang dibentuk di kantor pusat dan kemudian melakukan audit kinerja ke kantor cabang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyaningrum, dkk (2016) yaitu bank dalam menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dengan baik meliputi pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko, dan pengendalian risiko.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Rustam (2013, hal. 36) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat dilaksanakan minimal mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan dewan direksi
- b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko
- d. Pengendalian Intern yang menyeluruh

3. Analisis Rasio *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Non Performing Loan (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Angka rasio NPL tidak melebihi dari standar Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan untuk NPL maksimum sebesar 5%. Namun melihat *track record* PT. Bank SUMUT Kantor Pusat pernah memiliki catatan NPL yang tinggi yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 untuk NPL sebesar 5,47%, dan 5,00% sedangkan untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,70% dan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 3,09%. Kondisi *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena *Non Performing Loan* (NPL) cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 4,42%. Namun PT. Bank SUMUT Kantor Pusat perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak merugikan bank.

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet) dengan total kredit yang disalurkan bank. Apabila jumlah total kredit yang disalurkan cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut

ternyata tidak berkualitas atau tidak tertagih dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah dan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka NPL. Kredit bermasalah yaitu disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, gagalnya usaha debitur, atau dari manajemen bank yang kurang berhati-hati dalam pemberian kredit. Seperti halnya yang terjadi pada PT. Bank SUMUT yang secara rata-rata adanya peningkatan pada total kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat dan diikuti dengan peningkatan kredit macet sehingga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka NPL. Tingginya permintaan akan kredit dari masyarakat dimana pihak bank kurang berhati-hati dalam analisis pemberian kredit dan nasabah terlambat dalam pembayaran pinjaman, sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kredit macet yang dapat menyebabkan kredit bermasalah yang dapat merugikan bank.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Shahfithrah (2018) yang menyatakan bahwa akibat dari kredit bermasalah yang dialami bank yaitu dapat menyebabkan ketidak lancarannya perputaran kas di dalam bank. Apabila terus-menerus terjadi akan membuat bank tidak bisa memberikan kredit dalam jumlah besar kepada nasabah dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas sehingga dapat mengurangi laba bank.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja suatu bank. Semakin kecil nilai NPL, maka kinerja bank semakin baik karena menunjukkan jumlah kredit bermasalah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI 2013 Tentang penerapan status dan

tindak lanjut pengawasan intensif jika dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan kriteria rasio kredit bermasalah (NPL) melebihi 5%.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Hariyani (2010, hal. 52) yang menyatakan bahwa rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa *Non Performing Loan* (NPL) mengalami penurunan. *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2013 sampai dengan 2017 pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat secara rata-rata dalam kondisi baik karena tidak melebihi 5%, hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko yang diterapkan sudah berjalan dengan efektif sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyaningrum, dkk (2016) yaitu pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang sering terjadi dalam dunia perbankan yang merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah sulit dihindarkan tetapi bank harus tetap mengelola kredit bermasalah tersebut secara hati-hati sehingga dapat meminimalkan risikonya dan dapat memberikan keuntungan bagi bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan data-data yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi pihak manajemen dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan.

1. Manajemen Risiko pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu:
 - a) Analisis kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan kredit kepada debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman konsumtif dari bank lain.
 - b) Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerapan manajemen risiko PT. Bank SUMUT sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu:
 - a) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
 - b) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - c) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit
 - d) Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko kredit

3. *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank SUMUT tahun 2013 sampai 2017 secara rata-rata mengalami penurunan. Secara keseluruhan NPL PT. Bank SUMUT masih dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Sehingga PT. Bank SUMUT harus mempertahankan dalam segi penerapan manajemen risiko yang baik.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Bank SUMUT mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada pemberian keputusan atas kredit yang diberikan dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit/pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi kesalahan sehingga risiko kredit dapat diminimalisir.
2. Tindakan untuk mengurangi kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan mengurangi resiko kredit dengan cara menilai iktikad baik permohonan pembiayaan yang dapat dilihat dari prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Analisis ini sangat efektif untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan sangat efektif dalam melakukan pengawasan kredit macet.
3. *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan masih dibawah dari batas ketentuan yang diberikan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% namun tetap perlu adanya peningkatan strategi manajemen risiko agar dapat menekan atau mengurangi NPL ditahun berikutnya. Sehingga PT. Bank SUMUT harus tetap mempertahankan dalam segi penerapan manajemen risiko yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan (Cetakan ke 3)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 tanggal 1 Juli 2009. Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta
- Bank Indonesia. 2013. *Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/2013 tanggal 20 Mei 2013. Perihal Penerapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*, Jakarta
- Darmawi, H. (2013). *Manajemen Risiko (Cetakan ketiga Belas)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depati, H. (2017). *Analisa Kredit (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Asda Media.
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi (Cetakan Pertama)*. Bandung: Alfabeta
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- <http://www.banksumut.com> anualreport 2013-2017, diakses 26 Februari 2019, pukul.20.22 Wib
- Indonesia, I. B. (2018). *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia, I. B. (2017). *Wealth Management Tata Kelola (Edisi Pertama)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan (Cetakan ke-4)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliandi, & dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi (Cetakan kedua)*. Medan: UMSU PRESS.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan (Cetakan ke 12)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lubis, A. W., & Shahfithrah, M. S. (2018). Strategi Bank Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* , 10 (1). 1-18
- Mulyaningrum, M. D., & dkk. (2016). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* ,32 (1). 121-127.
- Muslih, & dkk. (2017). *Manajemen Risiko Perusahaan (Cetakan Pertama)*. Medan: Perdana Publishing.
- Rivai, V., & dkk. (2013). *Comercial Bank Managemen Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktek (Cetakan ke 2)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, O. A., & dkk. (2014). Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis* , 12 (1). 1-10.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Baru)*. Bandung: Alfabeta.
- Tengor, R. C., & dkk. (2015). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA*, 3 (4). 345-356.
- Wangawidjaja. (Jakarta). *Pembiayaan Bank Syariah*. 2012: Gramedia Pustaka Utama.